

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena pergaulan bebas terhadap remaja Indonesia, tidak lagi menjadi hal yang asing terdengar pada masyarakat. Melalui media cetak dan elektronik telah sering peneliti peroleh fakta-fakta pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja, mulai dari merokok, tawuran, masuk club malam, menggunakan narkoba, hingga pada tingkat seks bebas yang berakhir pada aborsi dan menikah diusia dini. Masa remaja merupakan periode peralihan, periode perubahan, sebagai usia bermasalah, masa mencari identitas, usia yang menimbulkan ketakutan, masa yang tidak realistis dan sebagai ambang masa dewasa. Masa remaja memiliki peluang besar untuk Pergaulan bebas dan seks bebas, sehingga hal tersebut sangatlah mencemaskan orang tua, masyarakat dan negara.<sup>1</sup>

Menurut Dadang Hawari, pengaruh gaya hidup Barat sebagai penyebab utama para remaja mengabaikan nilai-nilai moral. Mereka menganggap seks bebas sebagai sesuatu yang wajar. Padahal agama melarang keras seks bebas.<sup>2</sup> Menurut Dadang, namanya saja perzinaan, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Ini membuktikan, remaja sekarang ini begitu rentan terkena pengaruh dampak buruk informasi seks yang tidak mendidik, dan tidak sesuai kaidah agama.

Hukum Pidana merupakan Hukum Sanksi istimewa artinya penggunaannya bersifat Ultimatum Remedium dan digunakan secara selektif dan limitatif, KUHP di Indonesia mengatur masalah Perzinaan menjadi sebuah Delik Pidana pengaturannya terdapat dalam Pasal 284, 287,

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 42.

<sup>2</sup> Dadang Hawari, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Primayasa, 1998, hlm. 507.

dan 288 KUHP, akan tetapi terbatas pada pelaku yang telah terikat pernikahan saja dan harus diawali dengan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan (delik aduan).<sup>3</sup>

Perzinaan, secara formil telah diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pembahasan secara Positifistik tersebut ternyata memperjelas pemahaman, bahwa Delik Perzinaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 284 KUHP tersebut memiliki banyak kelemahan secara moril. Nilai dasar yang dipakai dalam membentuk Pasal 284 KUHP ini berbeda dengan konsepsi masyarakat Indonesia mengenai zina itu sendiri. Kehidupan seksual yang merupakan inti perbuatan yang dilarang dalam pasal 284 KUHP belum luas pengaturannya, karena pasal tersebut ditujukan hanya pada integritas, badan dan jiwa (bodily and psychological integrity). Dalam pidana perzinaan ternyata prinsip yang dipakai KUHP adalah hak untuk berhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, bukan kesucian hubungan seksual tersebut. Konsekuensinya, dalam pasal 284 KUHP ini, yang bisa dikenakan sanksi pidana adalah:<sup>4</sup>

1. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.
2. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Pasal ini sama sekali tidak menjelaskan laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan yang bersetubuh. Karenanya mereka tidak dikenai sanksi sejauh persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama-suka. Lebih celaka lagi, Delik Zina ini tidak dapat dituntut kecuali berdasarkan pengaduan pihak-pihak (suami atau istri) yang merasa dirugikan. Jadi landasan kebebasan dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 44.

<sup>4</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*. Jakarta: 1990. hlm. 86.

Dalam Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa suatu peristiwa dianggap suatu perzinaan bila seorang atau kedua orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut negara dan agama. Serta suatu tindakan perzinaan tersebut hanya dapat dilakukan tindakan hukum apabila adanya suatu pengaduan dari suami/istri dari salah satu atau kedua orang dari pasangan yang melakukan perbuatan zina. Zina dapat dihukum secara pidana hanya jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sebagai korban perkosaan. Jika terbukti kedua belah pihak melakukannya secara suka sama suka, gugatan juga tetap dapat diajukan, misalnya dari tuntutan mengambil hak milik yang bergerak atau mencuri kehormatan. Dengan kata lain tanpa adanya pengaduan dari pasangan yang berbuat zina, perbuatan zina tersebut tidak dapat dilakukan tindakan hukum.<sup>5</sup>

Di wilayah Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, jelas bahwa pengaturan Hukum Pidana Indonesia dalam KUHP tentang zina tersebut tidak sama dengan Hukum Islam. Bahkan terdapat perbedaan pengaturan yang sangat mencolok. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akherat kelak, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Allah SWT telah menurunkan syariat Islam yang mengatur tentang hukuman bagi tindak pelanggaran kesusilaan yang berupa zina.<sup>6</sup>

Agama dalam kehidupan manusia adalah fitrah atau hak qadrati yang dimiliki oleh masing-masing personal yang memiliki ajaran-ajaran yang berkaitan dengan anjuran dan larangan yang mengikat pemeluknya. Islam dalam hal ini sebagai agama juga mengajarkan kepada umatnya tentang tatacara (Rule) bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia. Yaitu bagaimana seorang

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 43.

<sup>6</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*. Jakarta: 1990. hlm. 89.

manusia menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, dalam hal ini kalau dikaitkan dengan keberadaan perempuan, maka banyak hal-hal yang dimiliki olehnya untuk dijaga, salah satunya adalah kehormatan. Seks, misalnya apabila tidak didudukkan dengan sebanar-benarnya, maka akan menjadi suatu hal yang terlarang dalam agama disebut dengan zina.

Hukum Pidana Islam berasal dari peraturan Allah SWT, yang terdapat didalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam asas-asas Hukum Pidana Islam dibicarakan tentang pengertian tindakan pidana (jarimah), macam-macam jarimah, unsur-unsur jarimah yang meliputi aturan pidana, perbuatan pidana, dan pelaku pidana. Kaidah-kaidah dalam penafsiran hukum, asas legalitas, masa belaku aturan pidana dan lingkungan berlakunya aturan pidana. Percobaan melakukan tindak pidana, turut berbuat dalam tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hukuman dan sebab-sebab hapusnya hukuman. Kedudukan hukum pidana islam sangat mendukung eksistensi islam ditengah kemajemukan masyarakat dalam pergaulan Dunia Internasional.<sup>7</sup>

Islam adalah Agama fitrah dan moderat yang mengakui keberadaan naluri seksual, akan tetapi bukan dalam kebebasan seks dan bukan pula *rowaqiaisme* yang mematikan tuntutan naluri. Namun Islam mengaturnya melalui pernikahan. Ketika Allah SWT menciptakan manusia, Dia telah menciptakan pasangan hidup baginya.<sup>1</sup> Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada*

<sup>7</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 31.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Ar-Rum : 21).<sup>8</sup>

Hukum Pidana Islam menganggap zina dapat merusak agama (*hifzh*), Jiwa (*hifzh al-nafsi*), akal pikiran (*hifzh al-‘aqli*), Keturunan (*hifzh al-nashli*), dan harta (*hifzh al-mal*). Yang apabila kelima kebutuhan tersebut tidak terjamin, maka akan menyebabkan kekacauan dan ketidak tertiban dimana-mana. Lain halnya dengan KUHP, karena menurut Hukum Islam yang dirugikan dari perbuatan zina tersebut bukan hanya merugikan sisuami atau siisteri pelaku zina saja, namun juga berimbas kepada masyarakat disekitarnya. Selain dianggap sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan kejahatan lainnya salah satu dampak buruk yang akan membahayakan masyarakat disekitarnya yaitu perbuatan zina dapat menyebarkan penyakit-penyakit yang membahayakan kehidupan manusia. dengan turunnya Surah An-Nur ayat 2, kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah SAW dengan sunah qauliah dan fi’liah. Surah An-nur ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

الرَّانِبِيُّ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (An-Nur : 2)<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Q.S. 30/Ar-Rum : 21

<sup>9</sup> Qs. An-Nur : 2.

Secara kodrati manusia diciptakan oleh Tuhan adalah berpasang-pasangan dengan tujuan untuk membentuk suatu kehidupan yang tentram dan nyaman, selain itu juga untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai hal tersebut manusia melakukan suatu perkawinan. Perkawinan dengan lawan jenis merupakan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut. Dengan adanya perkawinan tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, oleh karena itu maka dibentuklah peraturan mengenai perkawinan<sup>10</sup>.

Dalam Islam, pernikahan merupakan bentuk penyaluran naluri seks yang dapat membentengi seorang Muslim dari jurang kenistaan. Anjuran menikah oleh mayoritas ulama lebih diarahkan kepada orang yang ditakutkan akan terjatuh kepada zina, jika tidak menikah. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, zina adalah Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.<sup>11</sup>

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu Al-Quranulkarim melarang manusia :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذْهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 110.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 2026.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Al-Isra : 32).<sup>12</sup>

Terhadap pelaku zina ditentukan tiga bentuk hukuman, yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan dan rajam. dua hukuman yang pertama jilid dan pengasingan dikenakan bagi pelaku zina *ghairu muhshan* yaitu pelaku zina yang belum menikah, sedangkan bagi pelaku zina *muhshan* yaitu pelaku zina yang telah menikah baik berstatus masih menikah atau sudah putus perkawinannya, berlaku jilid dan rajam.<sup>13</sup> Pelaku zina yang mengakui hasil perbuatan zinanya di media dengan dalih kejujuran dan tidak munafik telah kerap terjadi, antara lain ketika pelaku zina melahirkan anak tanpa ayah, atau ia melahirkan empat bulan setelah akad nikah, dan lain-lain.

Allah menurunkan setiap ayat-Nya yang tertulis dalam Al-Qur'an sudah pasti untuk kemanfaatan hidup dan kehidupan manusia didunia dan di akhirat kelak, termasuk ketentuan-ketentuan larangan perzinaan serta hukumannya yang diserahkan kepada manusia secara qat'i maupun melalui lembaga ta'zir. Kebaikan dan kebahagiaan orang yang menjaga kesucian diri juga akan dirasakan oleh keluarga dan anak cucu (keturunannya).<sup>14</sup> Karena dengan mengikuti aturan Allah (memelihara diri dengan menikah secara sah dan halal) akan memelihara keturunan-keturunan yang sah dan jelas pula, baik secara hukum maupun agama. Sudah pasti ada rahasia Allah untuk kepentingan dan kemanfaatan manusia, selain untuk menghindarkan dan menghilangkan kemudharatan yang dihadapi atau dialami manusia akibat perzinaan. Sungguh Allah Maha Mengetahui atas keadaan yang menimpa dan akan menimpa manusia, diantaranya masalah perzinaan.

---

<sup>12</sup> Q.S. 17/Al-Isra' : 32.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 53.

<sup>14</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, 2002, hlm. 197.

Tolak ukur praktis mengenai Filsafat Hukum Nasional Indonesia tidak lain adalah Pancasila yang didalamnya terkandung cita-cita hukum bangsa. menurut Muhammad Hatta yang merupakan salah seorang dari *the founding fathers* Negara Indonesia, sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, merupakan sila pertama dan sekaligus merupakan sila yang utama. Sila pertama ini menyinari, mengayomi, memimpin dan mempersatukan keempat sila lainnya. Apabila hukum lain selain Hukum Pidana tersebut gagal, Hukum Pidana haruslah maju kedepan.<sup>15</sup> Hal ini pernah dikemukakan Modderman dengan mengatakan, Negara seyogyanya memidana hal-hal yang bertentangan dengan hukum, yang tidak dapat dihambat dengan oleh upaya-upaya lain dengan baik, sehingga pidana tetap merupakan *ultimum remedium* (merupakan upaya terakhir). Namun realitanya dilapangan hukum pidana yang berfungsi sebagai pertahanan terakhir apabila dikaitkan dengan Tindak Pidana Perzinaan yang telah ada diatur didalam hukum pidana Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya.

Indonesia adalah salah satu Negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Akan tetapi umat Islam sendiri tidak dapat sepenuhnya menjalankan ajaran (syariat) agamanya itu, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana (jinayat). Hal ini adalah karena penerapan hukum Islam bagi pemeluknya dibatasi oleh Negara sebagai pelaksana hukum publik tersebut<sup>16</sup>. Padahal hukum Islam yang eksis dalam kehidupan umatnya selalu mengembangkan kesadaran diri manusia yang beriman tentang kesamaan seluruh manusia dihadapan Allah, tanpa adanya faktor diferensiasi.

Masalah Delik Perzinaan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat.

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Penafsiran hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas : Pelajaran Hukum Pidana*, Malang, 2002, hlm. 4.

<sup>16</sup> [www.republika.com](http://www.republika.com), piagam Jakarta dan UUD 1945, *Penerapan Syariat Islam Bagi Pemeluknya dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya*, Juni 2002, diakses pada 28 Desember 2017.

Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, seringkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktek penegakan hukum.<sup>17</sup> Perbedaan esensial antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terletak pada segi penerapannya. Sumber hukum Islam yang ada memiliki kepastian hukum yang mampu menjamin ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan umat manusia. Hukum pidana Islam sebagai salah satu bagian dari hukum Islam memiliki nilai tawar yang menjanjikan kepada keamanan dan ketentraman hidup. Keunggulannya sebagai bagian dari hukum Islam yang bersumberkan pada hukum Allah SWT mampu melihat berbagai kelemahan KUHP terutama pasal 284 KUHP sebagai produk hukum manusia. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah kelemahan dari segi rumusan tindak pidana, kelemahan dari segi pelaku tindak pidana, kelemahan dari segi sanksi, kelemahan dari segi sumber hukum, kelemahan dari segi penggolongan delik, kelemahan dari segi hakim yang memutuskan, kelemahan dari segi pembuat hukum, kelemahan dari segi pertanggungjawaban pidana, kelemahan dari segi tujuan pemidanaan, kelemahan dari segi metode penafsiran, dan kelemahan dari segi pelaksanaan hukuman tidak sekedar bahasan pasal 284 KUHP. Oleh karena itu KUHP sebagai produk hukum hendaknya menjadi sebuah kebutuhan nasional yang sangat mendesak untuk dikaji ulang dalam rangka untuk pembaharuan hukum yang lebih menjamin keadilan dan ketentraman hidup masyarakat. KUHP sebagai sebuah produk hukum sudah dirasa tidak relevan lagi untuk diberlakukan apalagi pasal 284.<sup>18</sup>

Berdasarkan Uraian yang dikemukakan diatas, penulis berusaha memaparkan Perbandingan Delik Perzinaan yang ada dalam Hukum Positif Indonesia (KUHP) dengan Hukum Pidana Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang

---

<sup>17</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*. Jakarta: 1990. hlm. 88.

<sup>18</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 189.

akan dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul: “**Analisis Yuridis Terhadap Pasal 284 KUHP tentang Delik Perzinaan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan Penerapan Pasal 284 KUHP tentang Delik Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimanakah Analisis Yuridis Pasal 284 KUHP tentang Delik Perzinaan menurut Perspektif Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perbandingan Penerapan Pasal 284 KUHP tentang Delik Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis pasal 284 KUHP tentang Delik Perzinaan menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya tentang Analisis Yuridis Pasal 284 KUHP tentang Delik Perzinaan menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Dari penelitian ini semoga dapat memberikan masukan pemikiran terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang melakukan penelitian pada bidang yang sama.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan, khususnya dalam ilmu hukum pidana.
4. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Memang sudah banyak yang membahas karya ilmiah tentang delik perzinaan, namun dari banyak karya ilmiah tersebut belum ada yang meneliti tentang Analisis Yuridis terhadap Pasal 284 KUHP menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Berikut beberapa buku atau karya ilmiah yang telah disusun oleh peneliti atau penulis buku sebelumnya:

Hukum Islam memandang, suatu yang disebut zina adalah hubungan persetubuhan diluar perkawinan, Hukum Islam tidak mempersoalkan apakah pelakunya tersebut telah kawin atau belum. Pelaku yang telah terikat perkawinan disebut muhsan dan pelaku zina yang belum terikat perkawinan disebut ghairu muhsan, masing-masing tersebut mempunyai ancaman hukuman yang berbeda-beda. Perbuatan zina dalam Hukum Islam juga tidak mengenal adanya pengaduan karena zina dianggap dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang yang bersangkutan. Jadi ada perbedaan pengaturan secara jelas mengenai zina dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Hukum Islam.<sup>19</sup>

Zina dalam pandangan umum mazhab, seperti ulama Malikiyah mendefinisikan zina adalah seorang mukallaf me-*wath'i* (menyetubuh) *faraj* yang bukan miliknya secara sah dan dilakukan

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm106

dengan sengaja.<sup>20</sup> Sementara ulama Syafi'iyah memandang lain yaitu zina adalah memasukkan *zakar* ke *faraj* yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluri memasukan hawa nafsu. Dalil hukum yang dikemukakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nuur (24) ayat 2 sebagai berikut :

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*

Jarimah zina adalah kelamin antara perempuan dan laki-laki yang tidak dihalalkan syarak. Qs. An-Nur ayat 2 mengajarkan perempuan dan laki-laki yang berzina hendaklah kamu dera (lecut) masing-masing seartus kali; janganlah kamu merasa kasihan kepada mereka dalam melaksanakan (hukum) Agama Allah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir; dan hendaklah hukuman mereka itu disaksikan oleh golongan orang mukmin.<sup>21</sup>

Berdasarkan atas ketentuan Qs. An-Nur ayat 2 dan hadis nabi, jarimah zina ada dua macam; (a) Zina Muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah atau sudah kawin dan (b) Zina bukan Muhsan (Ghairu Muhsan), yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah kawin.<sup>22</sup> Ancaman Pidana Jarimah zina muhsan adalah rajam, dan Pidana jarimah zina bukan muhsan

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 111.

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 43.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

(ghairu muhsan) adalah dera (lecut) seratus kali dimuka orang mukmin. Ancaman Pidana Jarimah zina muhsan dibedakan dari ancaman pidana jarimah ghairu muhsan sebab pezina muhsan telah mengetahui benar jalan yang halal bagi orang yang akan melakukan hubungan kelamin, dan benar-benar telah melaksanakannya, sedangkan pezina ghairu muhsan belum pernah mengalami jalan yang halal untuk dapat melakukan hubungan kelamin itu. Meskipun demikian, ada pendapat yang lebih condong untuk hanya memberlakukan ketentuan ancaman pidana zina sebagaimana disebut dalam Al-Quran, yaitu hukuman dera (lecut) seratus kali, baik bagi muhsan maupun ghairu muhsan.<sup>23</sup>

Syariat islam melarang zina karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badani, disamping terhadap masyarakat dan keluarga. Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina sudah cukup jelas. Seorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu itu ia merasa gembira dan senang, sementara dipihak lain perbuatannya itu menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya. Disamping itu perbuatan zina itu mengarah kepada lepasnya keimanan dari hati pelakunya, sehingga andai kata ia mati pada saat melakukan zina tersebut maka ia mati dengan tidak membawa iman.<sup>24</sup>

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut Hukum Pidana Islam jauh berbeda dengan sistem hukum yang terdapat dalam KUHP, karena dalam hukum pidana islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itu adalah zina, baik itu yang telah dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga asal tergolong mukalaf (dewasa), meskipun dilakukan dengan rela, itu semua tetap merupakan tindak pidana perzinaan. Konsep syari'at ini adalah serta untuk menumbuhkan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>24</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 5.

pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan tetapi lebih-lebih terhadap kepentingan masyarakat.<sup>25</sup>

Hukum Pidana Indonesia atau yang lebih familiar kita sebut KUHP dalam bingkai sejarah merupakan produk asli hukum Belanda yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Dalam pembahasannya KUHP memuat berbagai jenis tindak pidana yang termasuk diantaranya adalah tindak pidana perzinaan. Pasal-pasal kesusilaan yang terdapat dalam KUHP adalah delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami isteri yang dirugikan (yang dimalukan). Dan selama perkara itu belum diperiksa di muka sidang pengadilan, maka pengaduan itu senantiasa masih dapat di tarik kembali.<sup>26</sup>

Karya M. Arwani dalam skripsinya yang berjudul “*Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam: (Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005)*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam RUU KUHP delik zina dan kumpul kebo hanya masuk dalam delik aduan sehingga kerangka hukum bagi pelaku zina dan kumpul kebo kurang begitu kuat.<sup>27</sup>

Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>28</sup> Persetubuhan itu bersifat volunter, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Menurut anggota masyarakat, persetubuhan yang sahanya dilakukan dalam lembaga

---

<sup>25</sup> Ahmad DJazuli, *Fikih Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 36.

<sup>26</sup> R. Susilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 209.

<sup>27</sup> Diakses dari <https://www.google.com/search>, pada 4 februari 2018 pukul 14.25.

<sup>28</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, 1980, hlm. 209.

perkawinan. Dengan demikian pengertian berzina mencakup pengertian *overspel*, *fornication* dan *prostitusi*<sup>29</sup>.

Karya Moh. Afifi dalam skripsinya yang berjudul “*Kriminalisasi Perzinaan dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam konteks kriminalisasinya baik dalam KUHP maupun dalam hukum Islam terdapat konsekuensi yang cenderung sama, yaitu perzinaan yang kerugian bertambah bagi korbannya, seperti luka berat atau bahkan kematian, maka hukuman bagi pelaku zina dapat ditambah sesuai tingkat pidananya.<sup>30</sup>

Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinaan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinaan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP dan jika dilakukan oleh mereka yang belum dalam ikatan pernikahan dengan orang lain tidak termasuk pula. Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinaan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan di antara suami isteri itu. Artinya jika ada persetujuan di antara suami dan isteri, misal suami yang bekerja sebagai mucikari dan isterinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.<sup>31</sup>

Buku karangan Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dengan judul Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam memaparkan dengan terang dan jelas mengenai beberapa pengertian hukum pidana

---

<sup>29</sup>Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali, 1989. hlm.62.

<sup>30</sup> Diakses dari <https://www.google.com/search> pada 6 januari 2018 pukul 17.15 WIB.

<sup>31</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*. Jakarta: 1990. hlm. 89.

islam, perbandingan antara hukum islam dengan hukum positif, pembagian jarimah, unsur formal dan material jarimah, sumber aturan pidana islam, dan hukum atas pelaku jarimah. Sebagaimana telah dipaparkan bahawa syari'at islam telah meletakkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dan telah menjelaskannya dengan terperinci baik dalam al-Quran dan hadis maupun ijma' para ulama.<sup>32</sup>

Syamsul Huda dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Sanksi Pidana Perzinaan Menurut Imam Syafi’I dan Imam Hanbali” menjelaskan ukuran dan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku perzinaan, serta sedikit memberi penjelasan tentang pengertian perzinaan. Semua pelaku zina baik muhsan atau gair muhsan hukumannya sama yaitu dera seratus kali.<sup>33</sup>

Skripsi karya Mahfudz Rohman yang berjudul “studi Komparasi Hukum islam dan Hukum Positif (KUHP) Tentang Perzinaan” menjelaskan secara konkret adanya perbedaan yang mendasar tentang masalah perzinaan apabila ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP). Didalam hukum positif hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh mereka yang sama-sama tidak terikat perkawinan dengan orang lain bukan merupakan zina. Jadi tidak bisa disebut delik, sehingga tidak dapat dihukum selama tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. Sedangkan dalam hukum Islam memandang bahwa setiap hubungan seksual diluar nikah secara mutlak adalah terlarang. hubungan seksual yang dilakukan oleh mereka yang sedang terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak apakah dilakukan secara sukarela atau tidak, perbuatan tersebut secara mutlak merupakan tindak pidana.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

<sup>33</sup> Diakses dari <https://www.google.com/search> pada 6 januari 2018 pukul 19.30 WIB.

<sup>34</sup> Mahfudz Rohman, *Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP) Tentang Perzinaan*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu sanksinya sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.<sup>35</sup>

Skripsi karya Elvariani yang berjudul “Kajian Filsafat Hukum Islam Tentang Hukuman Dera Terhadap Delik Zina” yang memaparkan Zina merupakan Perbuatan melanggar hukum yang kalau dalam Islam dikategorikan sebagai Jarimah Hudud, meningat akibat dari perbuatan itu sangatlah buruk dan mengundang kejahatan, serta membahayakan, mengancam keutuhan masyarakat di samping perbuatan nista. Sedangkan kalau menyinggung mengenai hukuman dera terhadap delik zina, keadilan hukum ditentukan oleh tujuan dari masing-masing hukuman itu sendiri, sedangkan tujuan hukum islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia, maka Hukum Islam menilai sanksi hukum bagi pezina berupa hukuman dera ini mampu memenuhi dan mewujudkan suatu keadilan baik bagi pribadi maupun untuk masyarakat.<sup>36</sup>

Karya Dian Andriansari dalam Jurnalnya yang berjudul “*Studi Komparatif tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki*”. Jurnal ini menjelaskan bahwa Negara Indonesia dan Negara Turki sebagai negara yang memiliki landasan ideologi yang berbeda dan sistem hukum yang berbeda pula, zina menurut hukum pidana di Indonesia merupakan suatu perbuatan pidana, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 284 KUHP, pasal tersebut berlaku apabila salah satu pelaku zina telah terikat pernikahan, jadi bagi para pelaku yang belum terikat pernikahan tidak dapat di pidana. Di Negara Turki perbuatan zina bukan perbuatan pidana, hal tersebut didasarkan pada ideologi

---

<sup>35</sup> Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, jilid IV, hlm. 143.

<sup>36</sup> Elvariani, *Kajian Filsafat Hukum Islam Tentang Hukuman Dera Terhadap Delik Zina*, diakses dari <https://www.google.com/search>, 17 Desember 2017 Pukul 18.25 WIB.

Turki yang sekuler dan memandang bahwa hubungan seksual merupakan wilayah privat, akan tetapi zina dapat menjadi penyebab atau dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, akan tetapi bagi para pelaku zina yang belum atau tidak terikat perkawinan maka, perbuatan zina yang dilakukan tidak berdampak atau beresiko apapun.<sup>37</sup>

Adapun perbedaan utama dengan penelitian lainnya adalah bahwa beberapa jurnal dan skripsi di atas tidak menjelaskan secara spesifik tentang perbandingan hukum pidana positif dengan hukum pidana islam. Dan sesuai dengan perkembangan zaman maka aturan tentang tindak pidana perzinaan juga harus di perbaharui agar aturan terhadap para pelaku pezina lebih tegas dan agar menimbulkan efek jera.

### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian di atas maka penulis memberikan batasan-batasan istilah dari judul yang dimaksud dengan tujuan menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam penelitian ini sehingga dapat mengarah pada pembatasan yang diharapkan dan terfocus pada pokok permasalahan yang serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkup yang sangat luas. Batasan-batasannya sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan, dan dikelompokkan kembali menurut golongan menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Dian Andriansari, *Studi Komparatif tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki*. (Jurnal Fakultas Syariah, Vol. XIII No. 3: 2011), hal. 265-279.

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Teori Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 10.

2. Yuridis adalah tinjauan berdasarkan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum sebagai pendapat, yang mana sudah menyelidiki fakta- fakta yang mempelajari suatu proses melalui langkah-langkah tersusun secara sistematis untuk mencari jalan keluar.
3. Perspektif adalah pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain di suatu sistem atau jaringan, padangan rasional.
4. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
5. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.<sup>39</sup>
6. Zina berasal dari bahasa Arab, yaitu *zanaa – yazni – zinaa-an* yang berarti *Atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’i iyin awmilkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa di dahului akad nikah menurut syara’ atau disebabkan wanitanya budak belian. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, zina adalah “Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sylvia Yudira Graphic Design, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006, hlm 152.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 153.

7. Perzinaan adalah Seorang pria atau wanita yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suaminya atau isterinya atau seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang sudah kawin dan harus dilakukan dengan sengaja, berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti.<sup>41</sup>
8. Delik Perzinaan ditegaskan dalam Al-Quran dan sunnah. Hukumannya bagi para pelaku zina yang belum menikah didasarkan pada ayat al-Quran yakni dera 100 kali, sementara bagi pelaku Muhsan di kenakan sanksi rajam.
9. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007 hlm. 114.

<sup>42</sup> <http://www.mohlimo.com/pengertian-hukum-islam-sumber-dan-tujuan/>, diakses pada Tanggal 4 januari 2017.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian tentang analisis yuridis pasal 284 KUHP tentang delik perzinaan dalam perspektif hukum pidana Islam ini termasuk dalam golongan penelitian normatif, yang meliputi penelitian terhadap perbandingan hukum yang berkaitan dengan masalah *Perzinaan*. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni dengan cara menggambarkan kemudian membandingkan antara data-data yang diperoleh dengan ketentuan hukum Islam dan pendapat para ulama mengenai tindakan *Perzinaan*.

### 2. Bahan-bahan Hukum

Dalam penelitian normatif data yang digunakan adalah data sekunder, adapun data sekunder itu dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Bahan hukum primer yang berupa Kitab Suci Al-Qur'an yang disertai terjemahannya dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku Hukum Pidana Islam , Tindak Pidana Perzinaan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan objek penelitian, serta bahan-bahan yang diperoleh melalui internet.
- c. Bahan hukum tersier yang berupa Kamus Hukum Islam, Kamus Hukum, serta Kamus Umum Bahasa Indonesia.

### 3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang diolah secara kualitatif, yakni dengan cara menggambarkan kemudian membandingkan antara data yang diperoleh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data.

Kemudian menjelaskan apa perbandingan penerapan pasal 284 KUHP tentang Delik Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

#### 4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan secara deduktif yaitu penyimpulan dari hal umum ke khusus.

